



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN, TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Majelis TP-TGR Kabupaten Katingan, perlu untuk membuat sebuah panduan berupa Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN, TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Katingan.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, yang karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan.
10. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

12. Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral Departemen, Inspektorat Kabupaten Katingan.
13. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan dan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut dengan majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
14. Sekretariat Majelis Pertimbangan yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat adalah Sekretariat Majelis Pertimbangan yang dibentuk untuk membantu kelancaran Pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. TPKD yang selanjutnya disebut dengan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Barang Milik Daerah/Negara dan Kerugian Daerah adalah Tim yang menangani kerugian Negara / Daerah yang dibentuk keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang – barang negara/daerah.
17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai tidak tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
18. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum (kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh Bendahara Pegawai dan/atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (Force majeure).
19. Tuntutan perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam penugasannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
20. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya di singkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan Bendahara dan Pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.
22. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai.
23. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah terhadap Bendahara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
24. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan pembebanan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.

BAB II
TUGAS – TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 2

Dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah SKPD/UKPD terkait anggota Majelis Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Inspektorat / TPKD bertugas:

- 1) Melakukan pemeriksaan dan pengusutan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Bendahara dan Pegawai;
- 2) Mengkoordinirkan hasil pemeriksaan aparat Pengawas Fungsional dan hasil Pemeriksaan BPK;
- 3) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara dan Pegawai telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
- 4) Menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara dan Pegawai yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah.
- 5) Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah pada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dilengkapi SKTJM dengan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
- 6) Menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Laporan Hasil Pengawasan reguler Pengawas Fungsional dan kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Majelis Pertimbangan;
- 7) Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK serta hasil Pengawas Fungsional pengawasan reguler dan menyangkut kerugian.
- 8) Menginventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Hasil Pengawasan Pengawas Fungsional atas kerugian daerah;
- 9) Menyampaikan Berita Acara Serah Terima Jaminan.
- 10) Menyampaikan jaminan yang diserahkan terimakan;
- 11) Menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- 12) Menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan terjadinya kerugian daerah kepada Pegawai;
- 13) Menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian yang disebabkan oleh Pegawai;
- 14) Menyiapkan keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- 15) Menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
- 16) Menyiapkan bahan materi sidang Majelis Pertimbangan;
- 17) Menyiapkan bahan materi rapat Majelis Pertimbangan;
- 18) Menyiapkan Surat Keterangan Pelunasan;
- 19) Melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet;
- 20) Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
- 21) Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak ditetapkan Keputusan Pemebebanan Kerugian Dearah dan/atau sejak ditandatanganinya SKTJM;

- 22) Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
- 23) Menyiapkan surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai; dan
- 24) Menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah per triwulan.

b. BPKAD bertugas:

- 1) Monitor menerima uang setoran kerugian daerah pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dari orang atau pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan di loket penerimaan Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) BPKAD wilayah Kabupaten Katingan;
- 2) Menerima laporan bulanan untuk menerima kerugian daerah beserta bukti setoran dan lampiran – lampirannya dari unit Pelayanan Perbendaharaan dan kas (UPPK) BPKAD di wilayah Kabupaten Katingan;
- 3) Melakukan pemantauan transaksi penerimaan dan merelokasi dengan R/C Bank;
- 4) Menghimpun bukti setor dan lampirannya kepada Unit Pelayanan perbendaharaan dan kas BPKAD di wilayah Kabupaten Katingan serta menyusun laporan bulanan untuk penerimaan kerugian daerah pada tingkat Kabupaten disampaikan kepada Majelis Pertimbangan disertai dengan surat tanda setoran.
- 5) Melaksanakan analisis dan/atau penilaian terhadap aset daerah yang hilang dan telah diasuransikan;
- 6) Mencatat kembali aset daerah yang diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.

c. BKPP bertugas:

- 1) Menerima tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang sarana dan hukum disiplin besaran kerugian daerah;
- 2) Melakukan verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa;
- 3) Membuat hukum disiplin pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum (tergantung jenis hukumannya);
- 4) Membuat hukum disiplin lebih berat dari hukum disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap Bendahara dan Pegawai yang ingkar Janji menyelesaikan kerugian daerah; dan
- 5) Menyerahkan tembusan keputusan hukum disiplin tersebut kepada Majelis Pertimbangan.

d. Bagian Hukum bertugas :

- 1) Melimpahkan kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara dan pegawai kepada badan peradilan apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi / menyelesaikan / mengembalikan kerugian daerah;
- 2) Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus – kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;

- 3) Menyampaikan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
- 4) Melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian daerah; dan
- 5) Membuat laporan perkembangan terhadap kasus – kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

BAB III PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian kesatu Laporan Hasil Pemeriksaan Pasal 3

- (1) Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan kepala BPKAD selaku Sekretaris Pertimbangan;
- (2) Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler maupun pemeriksaan khusus/kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada kepala Sekretaris Pertimbangan.
- (3) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas internal maupun eksternal tentang saran dan besaran kerugian daerah, Majelis Pertimbangan melakukan verifikasi terhadap saran dan besaran kerugian daerah.
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) inspektorat tentang saran dan hukum disiplin, BKPP melakukan verifikasi kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan penjatuhan hukum disiplin;
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKPP menetapkan Keputusan Hukum Disiplin Pegawai dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Kedua Penatausahaan Pasal 4

Dalam rangka penatausahaan penyelesaian kerugian daerah, Sekretariat bertugas:

- a. Melakukan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) eksternal dan internal atas kerugian daerah;
- b. Menyampaikan Berita Acara Serah Terima jaminan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
- c. Menyimpan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas,

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SKTJM, Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan kepada bank yang ditunjuk dengan tembusan kepala SKPD/UKPD dan Bendahara SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (2) Inspektorat menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati

dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan.

- (3) Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler maupun khusus/kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada kepala Sekretariat selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.

Pasal 6

- (1) Atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan Kendaraan Dinas Operasional dan Aset Daerah lainnya dilakukan penuntutan pengantian dengan barang sejenis/atau dengan uang.
- (2) Penuntutan pengantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dianalisis dan dinilai oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) terhadap aset daerah yang hilang dan/atau telah diasuransikan.

Bagian Ketiga Pembebanan Pasal 7

Pembebanan terhadap pegawai atau Bendahara yang merugikan barang dan/atau keuangan daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Majelis Pertimbangan membuat surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- 2) Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- 3) Sekretariat membuat surat pemberitahuan Bupati Kepada Pegawai atas terjadinya kerugian daerah; dan
- 4) Sekretariat membuat keputusan Pembebanan Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian yang disebabkan oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas;

Bagian Keempat Penyetoran dan Penggantian Pasal 8

- (1) Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) BPKAD menerima dan meneliti pembayaran penerimaan kerugian daerah serta mengumpulkan Bukti Penerimaan/Setoran Kerugian Daerah sesuai dengan kode rekening;
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah membuat laporan/rekapitulasi penerimaan kerugian daerah setiap bulan dan dilaporkan kepada Majelis Pertimbangan melalui Sekretariat Majelis TPTGR disertai dengan surat tanda setoran.
- (3) Bidang Pengendalian dan perubahan Status Aset BPKAD menerima barang pengganti yang telah diserahkan terimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan ke Majelis Pertimbangan.

Bagian Kelima
Penyelesaian/Pelunasan
Pasal 9

Sekretariat menyampaikan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Keterangan Pelunasan setelah bersangkutan melakukan penggantian atau penyetoran atas seluruh kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.

BAB IV
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Inspektorat melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP / Auditor Ekstrenal atas kasus kerugian dan hasil pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus yang menyangkut kerugian;
- (2) Bidang Aset mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji penghasilan lainnya serendah – rendahnya 50% (lima puluh persen) setiap bulan dan disampaikan kepada Bank tempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan;
- (4) Sekretariat Majelis Pertimbangan melakukan monitoring penerimaan setoran kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Pegawai.

Pasal 11

- (1) Atas Penyelesaian Kerugian daerah yang macet, Sekretaris Majelis pertimbangan melalui TPKD melakukan evaluasi dan pemanggilan serta melakukan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Pegawai dibantu oleh TPKD;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat per triwulan dan disampaikan kepada Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan mengembalikan kerugian daerah, pemerintah Daerah melimpahkan kasus kerugian daerah kepada badan peradilan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Putusan badan peradilan yang menghukum atau membebaskan pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal
BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR